

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
(dahulu bernama PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk)
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/25 Februari 2021
Waktu : Pukul 10.16 WIB – 10.34 WIB
Tempat : Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, 10220.

Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha terkait dengan Penyesuaian KBLI 2017.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual.
Direksi :
Direktur : Tuan Erwin Agung
Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M.

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M. selaku Direktur Independen Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **3.556.336** saham atau mewakili **98,79%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **3.600.000**.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dimana :

1. Untuk Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk Keputusan Agenda Ketiga Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	3.556.336 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	3.556.336 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	3.556.336 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. Agenda Pertama Rapat.

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi

yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. Agenda Kedua Rapat.

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. Agenda Ketiga Rapat.

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan George Stylianou
Direktur : Tuan Erwin Agung
Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann
Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Nyonya Dorthie Mikkelsen
Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara
Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji

3. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh

mereka dalam Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 1 Maret 2021

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Direksi

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES MEETING SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
(previously known as PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk)
("Company")**

The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, hereby informs that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), namely:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND ADDRESS OF THE MEETING

Day / Date : Thursday/February 25, 2021
Time : 10.16 WIB - 10.34 WIB
Place : Wisma BNI 46, 27th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Central Jakarta, 10220.

EGMS Agenda:

1. Amendment to the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose and Objectives and Business Activities related to Adjustments to the 2017 KBLI.
2. Amendment to the Articles of Association of the Company related to the Adjustment of OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders.
3. Changes in the Management of the Company

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE EGMS

Board of Commissioners :
Independent Commissioner : Mr. Irsan Budianto Darmadji, present virtually.
Board of Directors :
Director : Mr. Erwin Agung
Independent Director : Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M.

C. CHAIRMAN OF THE EGMS

The EGMS was chaired by Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M. as the Independent Director of the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented **3,556,386** shares or represented **98.79%** of all shares issued and fully paid up by the Company, amounting to **3,600,000**.

E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in each EGMS agenda and there are no shareholders who submit questions and/or opinions related to the EGMS agenda.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

All decisions of the EGMS are taken based on deliberation to reach consensus, whereas in the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is made by:

1. Decisions on the First and Second Agenda of the Meeting are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders and/or their legal proxies who are present at the Meeting.
2. Decisions on the Third Agenda of the Meeting are valid if approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders and/or their legal proxies present at the Meeting.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

The results of decision making at the EGMS are as follows:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinions
First	3.556.386 (100%)	N/A	N/A	N/A
Second	3.556.386 (100%)	N/A	N/A	N/A
Third	3.556.386 (100%)	N/A	N/A	N/A

H. RESULTS OF EGMS DECISION

1. First Agenda of the EGMS

1. Approved to amend the Article 3 of Articles of Association to be adjusting according to the KBLI 2017. The purpose and objective of the Company is to engage in the Pharmaceutical Products Industry for Human.
2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded.

2. Second Agenda of the EGMS

1. Approved to amend the Articles of Association of the Company to be adjusted with the OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders.
2. Agree to restate and compile the articles in the articles of association as a whole in accordance with the applicable reference standards, as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations.
3. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded.

3. Third Agenda of the EGMS

1. Approved to honorably dismiss all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company and provide release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management and supervisory actions that have been carried out.
2. Approved to reappoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this EGMS until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company for the financial year 2025 (two thousand twenty-five) which will be held in 2026 (two thousand twenty-six), and does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members at any time.

The composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mr. George Stylianou
Director	: Mr. Erwin Agung
Director	: Mrs. Ekert Kasey Ann
Independent Director	: Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	: Mr. Dorthe Mikkelsen
Commissioner	: Mr. Christopher Patrick McNamara
Independent Commissioner	: Mr. Irsan Budianto Darmadji

3. Approved to ratify all actions made by the Directors and Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out by them in the Company as of the end of their term of office until the closing of the EGMS,
4. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take

all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded.

Jakarta, March 1, 2021

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
Board of Directors